

***Dominant Coalition* Sebagai Strategi Penyederhanaan Partai Politik Dalam Perspektif Penguatan Sistem Presidensiil**

Muhammad Hilmi Naufal Aflah
Capasalfa065@unnes.students.ac.id
Universitas Negeri Semarang

Arif Hidayat
Universitas Negeri Semarang

ABSTRAK

Pasca-reformasi 1998, sistem presidensiil multipartai Indonesia menghadapi banyak masalah dalam menciptakan stabilitas pemerintahan yang efektif. Fragmentasi politik yang tinggi disebabkan oleh banyaknya partai politik telah menyebabkan hubungan eksekutif-legislatif yang rumit, yang dapat menyebabkan kegagalan dan ketidakstabilan pemerintahan. Sistem ambang batas seperti ambang *electoral threshold*, *parliamentary threshold*, dan *presidential threshold* telah digunakan untuk menyederhanakan partai politik, tetapi masih tidak efektif untuk membangun sistem multipartai. Dalam situasi seperti ini, *dominant coalition* muncul sebagai pendekatan alternatif yang lebih praktis untuk mengatasi perpecahan politik dan memperkuat sistem presidensiil. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peraturan yang mengatur partai politik di Indonesia dan mengkaji penggunaan *dominant coalition* sebagai metode penyederhanaan partai politik yang dapat memperkuat sistem presidensiil, khususnya di era pasca-reformasi. Metode penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan kualitatif dan pendekatan statute digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur partai politik dan sistem pemerintahan presidensiil di Indonesia. Data dikumpulkan melalui penelitian dokumentasi peraturan perundang-undangan yang berbeda, putusan Mahkamah Konstitusi, dan literatur akademik yang relevan. Studi menunjukkan bahwa koalisi dominan bekerja lebih baik sebagai alat informal untuk menciptakan stabilitas politik dan dukungan legislatif yang kuat bagi presiden. Namun, instrumen formal seperti ambang parlemen berhasil mengurangi jumlah partai di DPR. Pengalaman dari era Susilo Bambang Yudhoyono hingga Joko Widodo menunjukkan bahwa koalisi yang dominan dapat mengatasi kemungkinan *gridlock* antara eksekutif dan legislatif dengan menggunakan politik distributif, pembagian kabinet, dan akses patronase. Namun, strategi ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang konsolidasi demokrasi karena fungsi *checks and balances* menjadi lebih lemah dan tidak ada ruang untuk oposisi yang efektif. Studi ini menemukan bahwa perubahan besar diperlukan untuk menyeimbangkan kebutuhan akan stabilitas pemerintahan dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional. Perubahan ini akan mencakup meningkatkan lembaga pengawasan independen dan membangun sistem campuran untuk mendorong konsolidasi partai sambil memberikan representasi yang memadai.

KATA KUNCI: *Dominant Coalition*, Penyederhanaan Partai Politik, Sistem Presidensiil.

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kesatuan republik yang memiliki sistem hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Indonesia memiliki kemampuan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan untuk mencapai tujuan nasionalnya sebagai negara hukum yang berdaulat. Alinea IV UUD NRI 1945, menyatakan bahwa tujuan negara Indonesia adalah melindungi negara dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, meningkatkan kehidupan bangsa, dan berkontribusi pada ketertiban global yang didasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.¹

Salah satu tujuan negara Indonesia yang menjadi landasan utama untuk menjalankan pemerintahan dan kehidupan berbangsa adalah "melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah." Demokrasi, terutama demokrasi Pancasila, berperan penting dalam mewujudkan cita-cita nasional tersebut. Rakyat memiliki kedaulatan melalui sistem ini. Hal ini ditunjukkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, yang menetapkan bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan. Sistem demokrasi menjadikan rakyat memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam proses politik, seperti pemilihan umum, di mana mereka memilih pemimpin dan melihat bagaimana pemerintahan berjalan.²

Kedaulatan ini, menjadikan setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Namun, tidak mungkin bagi seluruh rakyat untuk terlibat secara langsung dalam pemerintahan, jadi diperlukan perwakilan yang efektif. Dalam hal ini, partai politik sangat penting.³ Kehadiran partai politik menjadi salah satu bukti bahwa demokrasi telah dianut oleh banyak negara saat ini. Partai politik juga membantu negara melaksanakan fungsi kekuasaan untuk mencapai tujuan negara. Partai politik memainkan peran penting dalam struktur demokrasi Indonesia karena memungkinkan rakyat untuk menyuarakan

¹ SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI, "UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945" (t.t.), https://mpr.go.id/img/sosialisasi/file/1610334013_file_mpr.pdf.

² Maximiliana Krismarmita Brahman dkk., "Analisis Prinsip Demokrasi Dalam Konstitusi Indonesia: Tinjauan Terhadap Implementasi Dan Tantangannya," *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* 1, no. 2 (10 Juni 2024): 250–57, <https://doi.org/10.62383/progres.v1i2.343>.

³ Bayu Dwi Anggono, "Telaah Peran Partai Politik untuk Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berdasarkan Pancasila," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (28 Januari 2020): 695, <https://doi.org/10.31078/jk1642>.

aspirasi politik mereka, memilih pemimpin, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik.⁴

Lembaga legislatif Indonesia telah menetapkan peraturan yang berkaitan dengan partai politik, yaitu diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang kini diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (selanjutnya disebut UU Partai Politik). Menurut Pasal 1 ayat (1) UU Partai Politik, partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional yang dibentuk secara sukarela oleh sekelompok warga negara Indonesia atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara serta untuk memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.⁵

Pasal 11 UU Partai Politik menyatakan bahwa partai politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik, mengumpulkan dan menyampaikan aspirasi politik masyarakat, mendorong partisipasi politik warga negara Indonesia, dan melakukan rekrutmen politik. Kemudian dalam penjelasan atas UU Partai Politik bagian umum, dalam upaya memperkuat dan menjadikan sistem presidensiil yang efektif, perlu dilakukan empat hal, yaitu mengondisikan terbentuknya sistem multipartai sederhana, mendorong terciptanya pelembagaan partai yang demokratis dan akuntabel, mengondisikan terbentuknya kepemimpinan partai yang demokratis dan akuntabel, serta mendorong penguatan basis dan struktur kepartaian pada tingkat masyarakat.

Maurice Duverger adalah orang pertama yang menggunakan istilah "sistem kepartaian", yang menjelaskan bahwa sistem kepartaian adalah analisis cara partai politik berinteraksi satu sama lain sebagai bagian dari sistem. Karena presiden dan wakil presiden, yang bertanggung jawab atas operasi pemerintahan, berasal dari partai politik, partai politik yang merupakan pilar utama demokrasi di Indonesia, memiliki posisi yang sangat strategis. Partisi politik beroperasi dan tergabung dalam kepartaian tertentu di negara-negara yang menganut sistem demokrasi. Di Indonesia, demokrasi didasarkan pada Pancasila dan diterapkan melalui sistem partai politik multipartai di mana banyak partai berkompetisi untuk menguasai pemerintahan.⁶

⁴ Djoni Gunanto, "MULTIPARTAI DALAM SISTEM KEPARTAIAN INDONESIA PASCA REFORMASI" 1 (2020).

⁵ "UU No. 2 Tahun 2011," t.t., <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39131/uu-no-2-tahun-2011>.

⁶ Oga Hivasko Geri Oga dan Syamsir, "ANALISIS SISTEM MULTIPARTAI TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN," *Limbago: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (26 Maret 2021): 21–40, <https://doi.org/10.22437/limbago.v1i1.8644>.

Hubungan kekuasaan yang berbeda antara lembaga eksekutif dan legislatif adalah konsekuensi dari penerapan sistem pemerintahan presidensiil. Oleh karena itu, karena sistem politik multipartai dapat menimbulkan kerentanan dalam hubungan antara eksekutif legislatif, sistem presidensiil idealnya harus dijalankan secara bersamaan dengan mengurangi jumlah partai politik. Misalnya, dari pemilihan presiden 2004 hingga 2019, jelas bahwa koalisi besar pendukung pemerintah yang terbentuk setelah pemilihan presiden tidak hanya tidak menjamin dukungan partai politik terhadap eksekutif yang stabil, tetapi juga tidak pernah menjamin hasil pemilu yang efektif. Ini karena terlalu banyak partai politik yang berpartisipasi, menunjukkan berbagai ideologi dan kepentingan.⁷

Sistem multipartai, yang merupakan manifestasi demokratisasi dan kebebasan berorganisasi, berkembang pesat setelah era Orde Baru. Dikarenakan sistem multipartai Indonesia dan kebutuhan akan stabilitas pemerintahan, sistem presidensiil menghadapi banyak masalah.⁸ Secara sosiologis, pluralitas partai politik, mencerminkan keragaman sosial, budaya, dan kepentingan yang sangat beragam di masyarakat Indonesia. Namun, keragaman ini menyebabkan kekacauan politik yang signifikan. Partai-partai cenderung membentuk koalisi pragmatis daripada berkolaborasi untuk mencapai ambang batas presiden dan mendapatkan kekuasaan.⁹ Koalisi seringkali tidak stabil dan berfokus pada keuntungan jangka pendek, seperti pembagian kursi kabinet, daripada keuntungan jangka panjang bagi rakyat.¹⁰

Pola koalisi ini menunjukkan budaya yang dipenuhi dengan patronase dan clientelisme, di mana hubungan antar orang-orang yang berkuasa dalam politik lebih bergantung pada kepentingan dan kesetiaan pribadi daripada komitmen ideologis.¹¹ Hal ini menyebabkan partai politik menjadi kurang institusional dan publik kurang percaya pada partai sebagai representasi aspirasi masyarakat. Akibatnya, sistem presidensiil yang seharusnya stabil dan kuat justru rentan terhadap instabilitas,

⁷ Gunanto, "MULTIPARTAI DALAM SISTEM KEPARTAIAN INDONESIA PASCA REFORMASI."

⁸ Septi Nur Wijayanti dan Kelik Iswandi, "Sinergitas Kabinet Presidensiil Multipartai pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2 (15 November 2021): 437, <https://doi.org/10.31078/jk1828>.

⁹ Intan Ferazia, Prayudi Prayudi, dan Subhan Afifi, "Analysis of Communication Networks among Political Elites in the Formation of Party Coalitions," *Jurnal Ilmu Komunikasi* 18, no. 1 (16 September 2020): 95, <https://doi.org/10.31315/jik.v18i1.3709>.

¹⁰ Musrafiyan Musrafiyan, "ANALISIS KEKUATAN DEMOKRASI DALAM ERA KOALISI KABINET PASCA REFORMASI 1998 DI INDONESIA," *Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman*, 25 Januari 2021, 119, <https://doi.org/10.47498/bidayah.v11i02.415>.

¹¹ Ferazia, Prayudi, dan Afifi, "Analysis of Communication Networks among Political Elites in the Formation of Party Coalitions."

ketidaksepakatan, dan bahkan keinginan untuk mengotorisasikan.¹² Salah satu cara untuk menyederhanakan partai politik dan memperkuat sistem presidensiil adalah dengan menggunakan strategi koalisi dominan atau *Dominant Coalition*. Dengan mengurangi jumlah partai politik dan memperkuat koalisi permanen, diharapkan akan terbentuk pemerintahan yang lebih stabil, efisien, dan akuntabel, serta mampu melaksanakan fungsi *check and balance* secara optimal.¹³

Penelitian yang di tulis oleh Moch. Marsa Taufiqurrohman tentang koalisi partai politik dan implikasinya terhadap sistem presidensiil multipartai di Indonesia, menemukan bahwa sistem multipartai seringkali membuat pemerintahan yang stabil sulit dibentuk. Hubungan antara eksekutif dan legislatif menjadi lebih buruk setelah reformasi 1998 karena perpecahan politik yang menyebabkan banyak partai politik bergabung dalam koalisi. Ketegangan politik yang berulang terjadi karena koalisi yang terbentuk biasanya sementara dan tidak terstruktur dengan baik. Praktik koalisi dalam sistem presidensiil ini menyebabkan ketidakselarasan kebijakan antara presiden dan lembaga legislatif, dalam kasus di mana presiden dan legislatif berasal dari partai yang berbeda, hal ini bahkan dapat menyebabkan *deadlock*.¹⁴

Terdapat studi lain yang di tulis oleh Isnaini, mengenai koalisi partai politik dalam sistem pemerintahan presidensiil Indonesia. Koalisi partai politik dalam struktur pemerintahan presidensiil Indonesia memiliki dampak terhadap stabilitas politik dan pemerintahan. Meskipun konstitusi mengatur sistem presidensiil Indonesia untuk pemilihan umum, koalisi partai politik seringkali lebih pragmatis dan sementara, terutama setelah pemilihan presiden. Meskipun koalisi politik terjadi dalam sistem multipartai tidak dapat dihindari, studi ini menemukan bahwa, karena bergantung pada perjanjian partai yang hanya bertahan sementara, hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan politik. Cara terbaik untuk membangun pemerintahan yang stabil dan berhasil adalah dengan mengurangi jumlah partai politik, membentuk koalisi permanen, dan membentuk lembaga oposisi secara formal. Hal ini sangat

¹² Nur Afti Aulia, La Ode Husen, dan Agussalim A. Gadjong, "The Presidential System with a Multiparty System Is Based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia," *Sovereign: International Journal of Law* 3, no. 1 (21 Maret 2021): 1–19, <https://doi.org/10.37276/sijl.v3i1.34>.

¹³ Widayati Widayati dan Winanto Winanto, "IDEAL COMBINATIONS OF GOVERNMENT SYSTEM AND PARTY SYSTEM FOR STABILITY AND EFFECTIVENESS OF THE GOVERNMENT," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 6, no. 3 (7 Mei 2020), <https://doi.org/10.26532/jph.v6i3.9275>.

¹⁴ Moch. Marsa Taufiqurrohman, "KOALISI PARTAI POLITIK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP SISTEM PRESIDENSIAL MULTIPARTAI DI INDONESIA," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (31 Desember 2020): 131, <https://doi.org/10.24843/KS.2020.v09.i01.p12>.

penting untuk menjamin pemerintahan Indonesia yang kuat dan demokratis akan bertahan.¹⁵

Penelitian lain oleh Lutfil Ansori yang membahas mengenai pembentukan kabinet koalisi dalam sistem presidensiil multipartai di Indonesia, menemukan bahwa pembentukan kabinet koalisi dalam sistem presidensiil di Indonesia yang multipartai, selalu menghadirkan persoalan politik yang rumit. Sistem ini mengakibatkan hubungan antara eksekutif dan legislatif seringkali tegang, terutama ketika koalisi dibentuk, yang dapat menyebabkan ketidakstabilan pemerintahan. Penelitian ini menyarankan penguatan posisi presiden di parlemen dan penataan kabinet dengan mempertimbangkan elemen politik, strategis, teknokratik, dan publik untuk membuat kabinet yang efektif. Selain itu, penataan koalisi harus didasarkan pada tiga komponen utama, kekuatan basis koalisi, struktur kelembagaan koalisi, perjanjian politik, dan mekanisme internal koalisi. Menurut penelitian ini, sistem presidensiil harus diperkuat, pemerintahan harus lebih efektif dan stabil, dan koalisi politik dan kontrak harus diatur dengan lebih konsisten.¹⁶

Keterbatasan utama dari penelitian-penelitian di atas adalah bahwa mereka terbatas pada masalah bagaimana membentuk kabinet yang efektif dalam sistem presidensiil multipartai. Perselisihan politik antara legislatif dan eksekutif adalah sumber utama masalah ini. Ketidakstabilan pemerintahan dapat disebabkan oleh koalisi yang didasarkan pada pragmatisme politik, yang seringkali tidak permanen. Masalah tersebut juga disebabkan oleh dinamika politik yang berubah dari waktu ke waktu, yang memungkinkan partai politik yang mendukung pemerintah beralih ke oposisi atau sebaliknya.

Menyederhanakan jumlah partai politik di Indonesia, membuat koalisi yang lebih stabil, dan membuat lembaga oposisi yang lebih jelas adalah saran yang diajukan untuk mengatasi masalah ini.¹⁷ Selain itu, membangun koalisi yang dominan sebagai cara untuk menyederhanakan partai politik mungkin menjadi solusi yang baik. Metode ini diharapkan dapat mengurangi perpecahan politik dan memperkuat posisi presiden, yang menghasilkan pemerintahan presidensiil yang lebih stabil dan berhasil. *Dominant coalition* memiliki kemampuan untuk membuat koalisi lebih

¹⁵ Isnaini Isnaini, "Koalisi Partai Politik Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia," *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 8, no. 1 (31 Maret 2020): 93, <https://doi.org/10.31764/civicus.v8i1.1920>.

¹⁶ Lutfil Ansori, "Pembentukan Kabinet Koalisi dalam Sistem Presidensial Multi Partai di Indonesia," *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 25 Desember 2023, 316–34, <https://doi.org/10.24252/ad.vi.42086>.

¹⁷ Elva Imeldatur Rohmah, "Menggagas Desain Kelembagaan Partai Politik di Indonesia," *Jurnal Kajian Konstitusi* 3, no. 2 (29 Desember 2023): 182, <https://doi.org/10.19184/j.kk.v3i2.45177>.

terorganisir dan mengurangi ketidakpastian dalam koalisi, yang membantu pemerintahan bertahan lama.

Pengembangan teori sistem politik dan konstitusi Indonesia sangat dibantu oleh penelitian tentang *dominant coalition* sebagai strategi penyederhanaan partai politik dari sudut pandang penguatan sistem presidensiil. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur politik komparatif dengan menawarkan model presidensialisme koalisi alternatif. Model ini menunjukkan bagaimana sistem presidensiil dapat membangun aliansi strategis melampaui batas institusional formal untuk menyesuaikan diri dengan situasi multipartai. Studi ini memberikan pemahaman baru tentang bagaimana mekanisme informal bekerja lebih baik daripada instrumen formal seperti ambang parlemen dalam mencapai stabilitas politik dan menyederhanakan sistem kepartaian. Secara praktis, penelitian ini memberikan kerangka analitis untuk memahami dinamika koalisi politik di Indonesia pasca-reformasi dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk reformasi sistem politik yang dapat menyeimbangkan kebutuhan stabilitas pemerintahan dengan demokrasi konstitusional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis ketentuan hukum yang mengatur sistem penyederhanaan partai politik berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis *dominant coalition* sebagai metode untuk menyederhanakan partai politik dan bagaimana penerapan metode ini dapat memperkuat sistem presidensiil di Indonesia, terutama pasca-reformasi 1998. Beberapa pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini antara lain: Bagaimana ketentuan hukum yang mengatur sistem penyederhanaan partai politik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia? Selanjutnya, bagaimana penerapan *dominant coalition* sebagai strategi penyederhanaan partai politik yang dapat berkontribusi pada penguatan sistem presidensiil di Indonesia, terutama setelah reformasi tahun 1998? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman tentang penyederhanaan partai politik dan penguatan sistem presidensiil di Indonesia.

II. METODOLOGI

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*legal research*) atau dapat disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif berfokus

pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹⁸ Penggunaan penelitian hukum normatif dimaksudkan agar dapat mengetahui terkait ketentuan hukum mengenai sistem penyederhanaan partai politik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni melalui pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang memberikan gambaran dalam memahami fenomena di masyarakat berupa deskriptif.¹⁹ Pendekatan penelitian di dalam penelitian ini digunakan untuk menguraikan masalah berdasarkan pendekatan-pendekatan yang mengarahkan pada data untuk mencapai hasil maksimal. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue aproach*). Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan disebabkan penelitian ini mengarah pada berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus rumusan masalah sentral di dalam penelitian.

III. KETENTUAN HUKUM SISTEM PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK

Ketentuan hukum yang mengatur mengenai partai politik di Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan ini mencerminkan upaya terus-menerus untuk membuat sistem multipartai yang lebih sederhana dan stabil yang mendukung pemerintahan presidensiil. Dalam UUD NRI 1945, struktur hukum, terutama Pasal 1 ayat (2), yang menetapkan kedaulatan rakyat sebagai fondasi demokrasi Indonesia, hal tersebut juga memberikan dasar konstitusional untuk penyederhanaan partai politik.²⁰ Kedaulatan rakyat ini dibangun melalui sistem perwakilan yang efektif, namun ketentuan ini mengindikasikan bahwa implementasi kedaulatan rakyat harus dilakukan melalui instrumen yang dapat menjamin efektivitas pemerintahan, termasuk melalui penyederhanaan partai politik.²¹

¹⁸ Prof Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan penelitian hukum* [Prof. Abdulkadir Muhammad] (PT. Citra Aditya Bakti, 2004), http://perpustakaan.mahkamahagung.go.id%2Fslims%2Fpta-banjarmasin%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D665%26keywords%3D.

¹⁹ Muhaimin Dr, *Metode Penelitian Hukum* (Universitas Mataram, 2020), <https://eprints.unram.ac.id/20305/>.

²⁰ MPR RI, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.

²¹ Dedi Kurniawan, "PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIL DENGAN PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK PARLEMEN DENGAN MEMAKSIMALKAN ANGKA AMBANG BATAS PARLEMEN" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 29 Agustus 2024), <http://repository.umsu.ac.id/jspui/bitstream/123456789/25700/1/SKRIPSI%20DEDI%20KURNIAWAN.pdf>.

Konsep teleologis dari Alinea IV Pembukaan UUD NRI 1945, terutama tujuan untuk "melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia," memberikan alasan konstitusional untuk penyederhanaan partai politik. Untuk menjaga bangsa ini, stabilitas pemerintahan diperlukan, yang dapat dicapai melalui sistem presidensiil yang kuat. Pada gilirannya, penyederhanaan partai politik diperlukan untuk menghindari perbedaan antara eksekutif dan legislatif. Ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945, yang mengatur ambang batas presiden, secara eksplisit mendorong pembentukan koalisi sebagai cara alami untuk menyederhanakan sistem politik Indonesia, memperkuat struktur hukum ini.²²

Ketentuan hukum tentang penyederhanaan partai politik telah berkembang dari era kemerdekaan hingga saat ini, dan ada banyak metode yang telah digunakan untuk mewujudkan sistem multipartai yang sederhana. Pada awal kemerdekaan hingga Orde Baru, penyederhanaan dilakukan melalui proses fusi paksa. Ini dimulai dengan Dekrit Presiden 1959 dan mencapai puncaknya pada era Orde Baru dengan UU No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar.²³ Proses fusi ini menghasilkan struktur dengan dua partai politik dan satu golongan karya. Ini menciptakan sistem multipartai yang sederhana tetapi memiliki keraguan tentang legitimasi demokratis karena sifatnya yang otoriter dan top-down.

Era reformasi menandai transisi fundamental menuju demokrasi yang lebih sederhana, dimulai dengan UU No. 2 Tahun 1999, yang meliberalisasi partai politik. Undang-undang ini membuka pintu demokrasi dan memungkinkan partai politik berkembang.²⁴ Meskipun liberalisasi ini sejalan dengan semangat demokratisasi, hal ini menimbulkan masalah baru, seperti kekacauan politik yang berlebihan dan kemungkinan instabilitas pemerintahan. Pengalaman dalam pemilu 1999, di mana 48 partai berpartisipasi, dan pemilu 2004, di mana 24 partai berpartisipasi, menunjukkan bahwa diperlukan mekanisme penyederhanaan yang lebih efisien namun tetap demokratis dan konstitusional. UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang kemudian direvisi menjadi UU No. 2 Tahun 2011, menciptakan dasar hukum modern untuk penyederhanaan partai politik. UU ini menetapkan landasan filosofis multipartai sederhana sebagai tujuan sistem politik Indonesia.²⁵

²² MPR RI, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.

²³ Muhammad Febry Ramadhan, "Politik Hukum Penyederhanaan Sistem Kepartaian Di Indonesia," *Lex Renaissance* 3, no. 1 (2019): 148–70, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss1.art6>.

²⁴ Alya Yuliamaryam dkk., "Penyederhanaan Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Pemilu 2017," *Padjadjaran Law Review* 6, no. 1 (4 April 2021).

²⁵ Ramadhan, "Politik Hukum Penyederhanaan Sistem Kepartaian Di Indonesia."

UU Partai politik tersebut secara eksplisit menyebutkan terdapat empat pilar yang mendukung sistem presidensiil, yaitu multipartai sederhana, pelembagaan partai politik yang demokratis, kepemimpinan yang akuntabel, dan penguatan basis sosial partai politik. Dalam penjelasan umum undang-undang ini, struktur yuridis "multipartai sederhana" memberikan legitimasi hukum untuk berbagai instrumen penyederhanaan yang kemudian dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan umum.²⁶ Sistem ambang yang terdiri dari *electoral threshold*, *parliamentary threshold*, dan *presidential threshold* merupakan alat utama untuk menyederhanakan partai politik di era modern. Meskipun masing-masing ambang memiliki tujuan dan prosedur yang berbeda, mereka saling melengkapi.²⁷

Electoral threshold berfungsi sebagai filter untuk menentukan partai mana yang dapat mengikuti pemilihan umum berikutnya, sementara itu *parliamentary threshold* menentukan partai mana yang dapat menempatkan wakilnya di DPR. Di sisi lain, *presidential threshold*, berfungsi sebagai generator koalisi dengan menetapkan syarat dukungan minimal untuk pencalonan presiden dan wakil presiden. *Electoral threshold* telah berubah dari 2% pada pemilu 2009 menjadi 4% pada pemilu 2019, menunjukkan upaya bertahap untuk meningkatkan efektivitas instrumen ini dalam menyederhanakan jumlah partai yang berpartisipasi dalam pemilihan.²⁸ Konstruksi hukum *Electoral threshold* didasarkan pada prinsip bahwa karena biaya demokrasi yang tinggi dan kebutuhan akan efisiensi sistem politik, partai politik yang tidak memiliki dukungan elektoral minimal tidak layak untuk terus berpartisipasi dalam kontestasi politik. Namun, karena jumlah partai peserta pemilu belum menurun secara signifikan, *Electoral threshold* suara masih menunjukkan kesulitan untuk mencapai tujuan penyederhanaan.

Sejak pemilu 2019, *parliamentary threshold* telah ditetapkan pada level 4% suara nasional, meningkat dari 3,5% pada pemilu 2014 dan 2,5% pada pemilu 2009. Ini adalah cara untuk menyederhanakan representasi legislatif. Konstruksi yuridis *parliamentary threshold* didasarkan pada gagasan "representasi efektif", yang memprioritaskan kemampuan partai untuk memberikan kontribusi substantif dalam proses legislasi dan pengawasan, dibandingkan dengan "representasi proporsional",

²⁶ "UU No. 2 Tahun 2011."

²⁷ Matthew Tommy Liling, "KAJIAN YURIDIS PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK MENUJU SISTEM MULTIPARTAI SEDERHANA GUNA MEMPERKUAT STABILITAS DAN EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA," *LEX ADMINISTRATUM* 9, no. 7 (15 Juli 2021), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/34933>.

²⁸ Yuliamaryam dkk., "Penyederhanaan Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Pemilu 2017."

yang hanya menunjukkan dukungan elektoral. Meskipun ada kontroversi tentang apakah mekanisme ini dapat melanggar kedaulatan rakyat, mekanisme ini telah terbukti lebih efektif dalam menyederhanakan komposisi DPR.²⁹

Presidential threshold dalam sistem presidensiil Indonesia, yang ditetapkan pada level 20% suara nasional atau 25% kursi DPR memiliki fungsi strategis untuk mendorong pembentukan koalisi dan membentuk koalisi yang dominan. Ketika Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 diinterpretasikan secara menyeluruh, "dukungan partai politik" dianggap selain sebagai dukungan formal, juga sebagai dasar untuk membentuk koalisi pemerintahan. Struktur hukum *presidential threshold* bergantung pada interpretasi ini. Sejak 2004, sistem ini telah berhasil mendorong pembentukan koalisi yang kuat dalam setiap pemilihan presiden, meskipun masih ada masalah dengan stabilitas koalisi pasca-pemilu.³⁰

Putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 tentang *presidential threshold* dan berbagai putusan mengenai *parliamentary threshold*, telah menguatkan legitimasi konstitusional sistem ambang.³¹ Dalam keputusannya, Mahkamah Konstitusi mengakui bahwa ambang batas merupakan pembatasan yang konstitusional terhadap hak politik selama hal itu proporsional dan bertujuan untuk menjaga sistem pemerintahan berfungsi dengan baik. Menurut ratio decidendi MK, stabilitas pemerintahan dan keefektifan sistem presidensiil merupakan kepentingan konstitusional yang dapat membenarkan pembatasan tertentu terhadap hak politik, asalkan pembatasan tersebut tidak menghilangkan substansi hak tersebut.

Konstruksi hukum *dominant coalition* terbentuk sebagai hasil dari sistem ambang batas, khususnya *presidential threshold*, yang memberikan basis dukungan legislatif yang kuat bagi presiden terpilih. *Dominant coalition* terbentuk melalui agregasi dukungan dari partai politik yang memenuhi syarat ambang presiden, yang menjadi ciri khas sistem politik modern di Indonesia. Mekanisme ini menimbulkan kekhawatiran tentang lemahnya fungsi oposisi dan pengaturan keseimbangan dalam sistem politik, tetapi secara efektif mengatasi potensi pemerintahan terpecah yang

²⁹ Jerry Indrawan dan M. Prakoso Aji, "Penyederhanaan Partai Politik Melalui Parliamentary Threshold: Pelanggaran Sistematis Terhadap Kedaulatan Rakyat," *Journal of Political Research* 16, no. 2 (2019): 155–66, <https://doi.org/10.14203/jpp.v16i2.802>.

³⁰ Ramadhan, "Politik Hukum Penyederhanaan Sistem Kepartaian Di Indonesia."

³¹ Shinta Tri Lestari, "Sistem Penyederhanaan Kepartaian Dalam Konstitusi Negara-Negara Presidensial Multipartai Dan Pengalaman di Indonesia," *Jurnal Konstitusi & Demokrasi* 3, no. 1 (30 Juni 2023), <https://doi.org/10.7454/JKD.v3i1.1301>.

sering terjadi dalam sistem presidensiil multipartai.³² Selain itu, berbagai undang-undang terkait, seperti UU Kementerian Negara, memungkinkan partai koalisi untuk membagi portofolio kabinet. Dalam sistem presidensiil Indonesia, konstruksi hukum kabinet koalisi menunjukkan penyesuaian inovatif terhadap keadaan multipartai, di mana presiden, sebagai kepala eksekutif, dapat membagi kekuasaan eksekutif dengan partai-partai yang dia dukung tanpa mengorbankan efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan. Meskipun ada perdebatan tentang kesesuaiannya dengan sistem presidensiil murni, mekanisme ini telah terbukti berhasil dalam mempertahankan stabilitas koalisi dan dukungan legislatif.³³

Parliamentary threshold menunjukkan bahwa dalam mencapai tujuan penyederhanaan partai politik, lebih efektif dibandingkan *electoral threshold*. *Parliamentary threshold* berhasil mengurangi jumlah partai di DPR dari 12 partai pada pemilu 2009 menjadi 10 partai pada pemilu 2014 dan 2019, tetapi penurunan ini belum mencapai tingkat yang diharapkan untuk sistem multipartai ideal. *electoral threshold*, di sisi lain, belum menunjukkan hasil yang signifikan karena jumlah partai yang berpartisipasi relatif stabil dan bahkan cenderung meningkat.³⁴

Salah satu kesulitan dalam menerapkan ketentuan hukum penyederhanaan partai politik adalah kebutuhan akan keseimbangan yang lebih baik antara representasi dan governabilitas, kurangnya aturan jelas tentang koalisi, dan kekurangan standar yang mengatur stabilitas koalisi. Ketidakpastian hukum dan kemungkinan instabilitas politik muncul karena tidak adanya regulasi komprehensif yang mengatur pembentukan, pengelolaan, dan pembubaran koalisi. Selain itu, mekanisme batas saat ini belum optimal dalam mengimbangi kebutuhan akan perlindungan hak politik dengan kebutuhan akan sistem pemerintahan yang berfungsi dengan baik.³⁵ Menurut implikasi teoritis dari ketentuan hukum penyederhanaan partai politik Indonesia terhadap teori sistem kepartaian, transisi dari satu partai ke partai multipartai sederhana dapat dicapai melalui proses demokratis tanpa harus membubarkan atau menggabungkan partai secara paksa. Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa instrumen ambang batas, meskipun kontroversial, dapat menjadi pilihan yang lebih demokratis daripada mekanisme penyederhanaan otoriter. Namun, keberhasilan instrumen ini sangat bergantung

³² Taufiqurrohman, "KOALISI PARTAI POLITIK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP SISTEM PRESIDENSIAL MULTIPARTAI DI INDONESIA."

³³ Tri Lestari, "Sistem Penyederhanaan Kepartaian Dalam Konstitusi Negara-Negara Presidensial Multipartai Dan Pengalaman di Indonesia."

³⁴ Indrawan dan Aji, "Penyederhanaan Partai Politik Melalui Parliamentary Threshold."

³⁵ Ramadhan, "Politik Hukum Penyederhanaan Sistem Kepartaian Di Indonesia."

pada desain yang tepat, penerapan yang konsisten, dan dukungan kultur politik yang mendukung konsolidasi demokrasi.³⁶

Rekomendasi untuk meningkatkan ketentuan hukum penyederhanaan partai politik termasuk perlunya aturan komprehensif tentang koalisi politik, mengoptimalkan ambang batas dengan mempertimbangkan pengaruh representasi, dan meningkatkan sistem kontrol dan keseimbangan dalam koalisi dominan. Untuk memastikan bahwa sistem politik dapat diprediksi dan berfungsi dengan baik, aturan koalisi yang menyeluruh harus mencakup pembentukan, pengelolaan, stabilitas, dan akuntabilitas. Optimalisasi ambang batas harus mempertimbangkan trade-off antara penyederhanaan dan representasi melalui penelitian empiris yang mendalam tentang bagaimana berbagai tingkat ambang batas memengaruhi kinerja sistem politik.³⁷

Pengembangan ketentuan hukum untuk menyederhanakan partai politik di masa depan harus mempertimbangkan dinamika politik saat ini, seperti polarisasi politik, pembagian sosial, dan masalah globalisasi yang memengaruhi struktur partai politik. Penyederhanaan partai politik tidak hanya berarti penurunan jumlah partai, itu juga berarti bahwa partai politik menjadi lebih baik dalam menggabungkan kepentingan, berkomunikasi politik, dan memperkuat legitimasi demokratik. Untuk menjamin tujuan penyederhanaan tanpa mengorbankan substansi demokrasi, ketentuan hukum saat ini harus terus dievaluasi dan disesuaikan dengan perubahan kebutuhan sistem politik dan keinginan masyarakat.³⁸

IV. DOMINANT COALITION SEBAGAI STRATEGI PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK DALAM MEMPERKUAT SISTEM PRESIDENSIIL DI INDONESIA

Sistem presidensiil Indonesia setelah reformasi 1998 mengalami pergeseran besar dari sistem otoritarian Orde Baru ke sistem multipartai demokratis. Perubahan ini menimbulkan tantangan baru untuk mengendalikan tingkat politik yang sangat terpecah akibat penerapan sistem multipartai. Setelah transisi dari otoritarianisme Orde Baru ke demokrasi, telah terjadi peningkatan jumlah partai politik, yang telah

³⁶ Liling, "KAJIAN YURIDIS PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK MENUJU SISTEM MULTIPARTAI SEDERHANA GUNA MEMPERKUAT STABILITAS DAN EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA."

³⁷ Ramadhan, "Politik Hukum Penyederhanaan Sistem Kepartaian Di Indonesia."

³⁸ Indrawan dan Aji, "Penyederhanaan Partai Politik Melalui Parliamentary Threshold."

menyebabkan ketidakpastian dalam manajemen pemerintahan presidensiil.³⁹ Fenomena ini menimbulkan paradoks antara kebutuhan akan representasi demokratis yang inklusif dan kebutuhan akan stabilitas politik untuk pemerintahan yang efektif.⁴⁰ Dalam situasi seperti ini, gagasan *dominant coalition* muncul sebagai strategi yang dapat disesuaikan untuk mengatasi perpecahan politik sambil mempertahankan dasar sistem presidensiil.⁴¹

Koalisi yang dominan dalam sistem presidensiil multipartai, untuk memastikan dukungan legislatif yang stabil, presiden cenderung membangun aliansi luas dengan partai politik. Praktik ini berbeda dengan gagasan klasik sistem presidensiil yang menganggap ada perbedaan kekuasaan yang jelas antara eksekutif dan legislatif.⁴² Di Indonesia, pergeseran menuju presidensi koalisi menunjukkan adaptasi praktis terhadap keadaan politik multipartai yang tidak memungkinkan satu partai mendapatkan mayoritas mutlak. Transformasi ini menandai pergeseran dari otokrasi Suharto ke sistem yang lebih kompleks namun tetap berfokus pada kekuatan presidensiil.⁴³

Kepemimpinan era Susilo Bambang Yudhoyono hingga Joko Widodo, penggunaan *dominant coalition* di Indonesia telah terjadi secara konsisten. Presiden secara strategis membentuk koalisi besar untuk menghindari *gridlock* legislatif.⁴⁴ Strategi ini didorong oleh kekhawatiran akan *impeachment* dan tekanan politik, seperti yang dialami Abdurrahman Wahid, yang terisolasi politik karena ketidakmampuan untuk membentuk koalisi yang solid. Pengalaman sejarah ini memberikan pelajaran bagi presiden-presiden berikutnya untuk menggunakan strategi akomodatif dalam pembentukan koalisi.⁴⁵ Misalnya, Jokowi berhasil meyakinkan partai oposisi seperti

³⁹ Aditya Perdana, Muhammad Imam, dan Syafril Effendi, "The Coalitional Presidentialism and Presidential Toolbox in the Philippines and Indonesia," *JAS (Journal of ASEAN Studies)* 12, no. 2 (6 Mei 2024): 461–81, <https://doi.org/10.21512/jas.v12i2.11449>.

⁴⁰ Anita Indah Widiastuti, "Multi-Party in Presidential System in Indonesia: What Does Democracy Mean?," *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 2, no. 4 (28 Desember 2020): 517–26, <https://doi.org/10.15294/ijicle.v2i4.43552>.

⁴¹ Marcus Mietzner, "From Autocracy to Coalitional Presidentialism: The Post-Authoritarian Transformation of Indonesia's Presidency," *Kyoto Review of Southeast Asia* (blog), 28 Agustus 2018, <https://kyotoreview.org/issue-24/autocracy-to-coalitional-presidentialism-of-indonesias-presidency/>.

⁴² Jamila Jamila, "Coalition and Opposition in the Perspective of Indonesian Constitution," *Journal of Law Science* 7, no. 2 (30 April 2025): 235–43, <https://doi.org/10.35335/jls.v7i2.5819>.

⁴³ Mietzner, "From Autocracy to Coalitional Presidentialism."

⁴⁴ Perdana, Imam, dan Effendi, "The Coalitional Presidentialism and Presidential Toolbox in the Philippines and Indonesia."

⁴⁵ Mietzner, "From Autocracy to Coalitional Presidentialism."

PPP, Golkar, dan PAN untuk bergabung dalam koalisi pemerintah dengan memberikan mereka posisi kementerian dan akses ke sumber daya politik.⁴⁶

Mekanisme *presidential toolbox* sangat penting untuk membentuk dan mempertahankan *dominant coalition*. Konsep ini mencakup penggunaan politik *pork-barrel*, politik distributif, dan kekuasaan kabinet untuk mendapatkan dukungan parlemen. Dengan memanfaatkan otoritas presidensiil, Jokowi secara strategis memberikan insentif dan konsesi kepada oposisi, seperti jaminan posisi menteri, akses ke jaringan patronase, dan konsesi untuk kebijakan yang menguntungkan partai tersebut. Metode ini menunjukkan dinamika politik distributif, di mana basis pembentukan koalisi adalah pertukaran manfaat politik.⁴⁷

Pasca-reformasi, struktur kepartaian di Indonesia terbagi sehingga tidak ada partai yang dapat mendominasi parlemen. Akibatnya, presiden harus bernegosiasi dan berkompromi dengan berbagai kekuatan politik.⁴⁸ Di Indonesia, sistem proporsional memungkinkan representasi berbagai partai politik, yang membuat koalisi dan oposisi menjadi lebih kompleks.⁴⁹ Dalam konteks ini, *dominant coalition* berfungsi sebagai alat untuk menyederhanakan politik dengan mengurangi jumlah aktor politik yang signifikan, meskipun secara formal ada banyak partai. Strategi ini memungkinkan presiden untuk mengatasi masalah politik yang rumit tanpa mengubah struktur formal partai.⁵⁰

Efektivitas *dominant coalition* memperkuat sistem presidensiil dapat dilihat dari kemampuan mereka untuk mengatasi kemungkinan pemerintahan yang terpisah, yang sering menjadi ancaman dalam sistem presidensiil multipartai.⁵¹ Koalisi besar yang didirikan Jokowi berhasil memperoleh mayoritas di DPR, yang memungkinkan agenda kebijakan pemerintah dilaksanakan dengan lebih lancar. Karena mayoritas anggota DPR berasal dari partai koalisi yang cenderung mendukung kebijakan pemerintah, strategi ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang melemahnya fungsi *checks and balances*. Salah satu contoh bagaimana koalisi dominan dapat melemahkan

⁴⁶ Perdana, Imam, dan Effendi, "The Coalitional Presidentialism and Presidential Toolbox in the Philippines and Indonesia."

⁴⁷ Perdana, Imam, dan Effendi.

⁴⁸ Widiastuti, "Multi-Party in Presidential System in Indonesia."

⁴⁹ Jamila, "Coalition and Opposition in the Perspective of Indonesian Constitution."

⁵⁰ I Made Sumada dkk., "Policy Implementation and Strategic Effects: Assessing the Impact of Parliamentary Thresholds on Indonesia's Political System and Governance," *Journal of Infrastructure, Policy and Development* 8, no. 10 (25 September 2024): 8548, <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i10.8548>.

⁵¹ Perdana, Imam, dan Effendi, "The Coalitional Presidentialism and Presidential Toolbox in the Philippines and Indonesia."

pengawasan legislatif adalah Undang-Undang Cipta Kerja, yang kontroversial namun disahkan oleh mayoritas koalisi DPR.⁵²

Pola koalisi yang dominan di Indonesia menunjukkan ciri-ciri *grand coalition* yang melibatkan hampir semua partai besar di parlemen, sehingga tidak ada ruang yang cukup untuk oposisi. Koalisi Jokowi dari 2019-2024 terdiri dari PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, dan PAN. Sementara oposisi hanya terdiri dari PKS dan Partai Demokrat, dengan jumlah kursi yang lebih kecil. Fragmentasi oposisi dan kurangnya kolaborasi semakin memperlemah fungsi mereka untuk mengawasi pemerintah dan menawarkan kebijakan alternatif. Kondisi ini menghasilkan dominasi eksekutif yang dikuatkan oleh dukungan legislatif yang kuat.⁵³

Meskipun penggunaan ambang parlemen sebagai alat untuk menyederhanakan partai politik menunjukkan upaya formal untuk mengurangi fragmentasi, *dominant coalition* tetap menjadi cara utama untuk menyederhanakan politik. Tujuan dari peningkatan ambang batas parlemen dari 2.5% menjadi 4% adalah untuk menurunkan jumlah partai yang ada di parlemen dan meningkatkan stabilitas politik. Threshold, bagaimanapun, masih tidak efektif untuk membuat sistem kepartaian sederhana karena tetap memungkinkan banyak partai berpartisipasi di parlemen. Dalam situasi ini, koalisi dominan berfungsi sebagai alat informal yang lebih efektif untuk mewujudkan stabilitas politik daripada instrumen formal seperti batas parlemen.⁵⁴

Faktor patronase yang terlibat dalam pembentukan koalisi yang dominan mencerminkan sifat politik Indonesia yang masih didominasi oleh praktik politik yang bersifat transaksional. Presiden menarik partai-partai ke dalam koalisi pemerintah dengan memberikan posisi kementerian dan akses ke sumber daya negara. Kabinet Prabowo Subianto terdiri dari 48 kementerian, lebih dari 100 menteri, dan pejabat setingkat menteri, yang menunjukkan praktik "bagi-bagi kue" di mana posisi strategis pemerintahan dibagi antara koalisi besar dan setia. Praktik ini menunjukkan bagaimana koalisi dominan berfungsi sebagai strategi politik dan sistem pembagian kekuasaan dan sumber daya.⁵⁵

⁵² Jamila, "Coalition and Opposition in the Perspective of Indonesian Constitution."

⁵³ Jamila.

⁵⁴ Karmel Hebron Simatupang, "Multi-party Systems and Parliamentary Thresholds: The Case of Indonesia's Presidential System with Comparisons to Germany and Taiwan," *Journal of Political Issues* 6, no. 2 (31 Januari 2025): 99–109, <https://doi.org/10.33019/jpi.v6i2.291>.

⁵⁵ Ratu Nafisah, "Popular Struggle for Democracy in Indonesia," *Verfassungsblog*, 30 April 2025, <https://doi.org/10.59704/dc6f106b20ceb094>.

Kepentingan oligarkis dalam membangun *dominant coalition* menunjukkan kompleksitas politik Indonesia, yang melibatkan partai politik dan aktor ekonomi yang kuat.⁵⁶ Koalisi presidensiil Indonesia terdiri dari banyak pihak yang berbeda, termasuk birokrasi, militer, polisi, kelompok Islam, oligark, dan pemerintah daerah, yang semua membutuhkan pengawasan ketat dari presiden.⁵⁷ Keterlibatan pengusaha dan kepentingan bisnis dalam proses legislasi seperti UU Minerba 2020 dan UU Cipta Kerja 2020 menunjukkan bagaimana *dominant coalition* dapat dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan publik. Mungkin ada konflik kepentingan dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan karena keadaan ini.⁵⁸

Proses pembentukan koalisi dalam pemilihan kepala daerah, seperti yang terlihat dalam Pilkada Surabaya 2020, menunjukkan logika *dominant coalition* juga berlaku di tingkat lokal. Dengan dukungan Machfud Arifin-Mujiaman, koalisi yang terdiri dari delapan partai politik (Gerindra, PKB, PAN, NasDem, PPP, Golkar, Demokrat, dan PKS) berusaha menggulingkan dominasi kekuasaan PDIP di Surabaya. Koalisi besar ini terbentuk karena keinginan bersama untuk mengakhiri dominasi PDIP setelah reformasi, serta keyakinan bahwa Machfud Arifin memiliki kekuatan finansial dan jaringan politik yang cukup. Fenomena ini menunjukkan bahwa logika dominasi koalisi berlaku di tingkat nasional dan lokal.⁵⁹

Efek jangka panjang, hasil dari koalisi yang dominan terhadap konsolidasi demokrasi Indonesia tidak jelas. Di satu sisi, pendekatan ini berhasil menciptakan stabilitas politik dan memungkinkan penerapan kebijakan pembangunan yang konsisten.⁶⁰ Namun, dominasi koalisi besar dapat mengurangi persaingan politik yang sehat dan melemahkan peran oposisi sebagai pengawasi pemerintah. Prinsip checks and balances, yang mendasari sistem presidensiil, dapat terancam jika kekuatan tidak seimbang antara koalisi pemerintah dan oposisi.⁶¹ Indonesia

⁵⁶ Ibnu Sina Chandranegara dan Dwi Putri Cahyawati, "Conflict of interest prevention clause in the constitution: The study of the Indonesian Constitution," *Heliyon* 9, no. 3 (20 Maret 2023): e14679, <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e14679>.

⁵⁷ Mietzner, "From Autocracy to Coalitional Presidentialism."

⁵⁸ Chandranegara dan Cahyawati, "Conflict of interest prevention clause in the constitution."

⁵⁹ Moh Ainul Yaqin, "MOTIVATIONS TO FORM A MAJORITY COALITION OF CANDIDATES MACHFUD ARIFIN AND MUJIMAN IN THE SURABAYA CITY ELECTION IN 2020," *Politea: Jurnal Politik Islam* 4, no. 2 (25 Desember 2021): 85–114, <https://doi.org/10.20414/politea.v4i2.3566>.

⁶⁰ Hasto Kristiyanto, Satya Arinanto, dan Hanief Saha Ghafur, "Institutionalization and party resilience in Indonesian electoral democracy," *Heliyon* 9, no. 12 (Desember 2023), <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e22919>.

⁶¹ Jamila, "Coalition and Opposition in the Perspective of Indonesian Constitution."

mengembangkan model presidensiil koalisi yang berbeda dibandingkan dengan negara lain dengan sistem presidensiil multipartai. Berbeda dengan Duterte di Filipina, yang lebih mengandalkan pembagian kepala dan patronase, Jokowi di Indonesia lebih menekankan pada pembentukan koalisi yang luas dengan memasukkan partai-partai oposisi ke dalam kabinet. Metode ini menunjukkan perubahan yang diperlukan dalam konteks politik Indonesia, yang menghargai berbagai kepentingan politik dan regional. Seperti yang ditunjukkan oleh model ini, koalisi presidensiil dapat berhasil mengatasi perpecahan politik tanpa mengganggu stabilitas pemerintahan.⁶²

Salah satu tantangan utama dalam menerapkan *dominant coalition* adalah kemungkinan kemunduran demokratis yang dapat terjadi ketika dominasi kekuasaan tidak diimbangi dengan kontrol yang efektif. Seruan Prabowo untuk membentuk koalisi permanen dari partai-partai besar yang ada menunjukkan kecenderungan untuk semakin mengurangi oposisi dan mengkonsolidasikan kekuasaan. Tidak ada lagi oposisi yang signifikan karena koalisi besar secara resmi menguasai dua pertiga legislatif nasional. Jika situasi ini tidak diatasi dengan penguatan institusi pengawasan dan sistem akuntabilitas yang independen, demokrasi Indonesia berada dalam bahaya.⁶³

Persepsi konvensional tentang sistem presidensiil yang menekankan pemisahan kekuasaan yang ketat harus diubah, menurut implikasi teoritis dari pengalaman Indonesia. Presidensiilisme koalisi yang berkembang di Indonesia menunjukkan bahwa sistem presidensiil dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat multipartai dengan membentuk aliansi strategis yang melampaui batas institusional formal. Pengalaman ini memberikan kontribusi kepada literatur politik komparatif dengan menawarkan model alternatif tentang cara sistem presidensiil dapat berfungsi dengan baik dalam situasi di mana ada banyak fragmentasi politik. Selain itu, model ini menunjukkan betapa pentingnya kotak alat presiden sebagai alat untuk menyesuaikan diri dengan keadaan politik yang rumit yang dimiliki oleh banyak partai politik.⁶⁴

⁶² Perdana, Imam, dan Effendi, "The Coalitional Presidentialism and Presidential Toolbox in the Philippines and Indonesia."

⁶³ Nafisah, "Popular Struggle for Democracy in Indonesia."

⁶⁴ Perdana, Imam, dan Effendi, "The Coalitional Presidentialism and Presidential Toolbox in the Philippines and Indonesia."

Perlu ada keseimbangan antara stabilitas politik dan akuntabilitas demokratis dalam rekomendasi untuk meningkatkan sistem politik Indonesia.⁶⁵ Penguatan lembaga pengawasan dan sistem pengendalian yang independen diperlukan untuk mengimbangi gagasan Prabowo tentang pembentukan koalisi permanen.⁶⁶ Selain itu, sistem kepartaian harus diubah untuk mendorong konsolidasi partai politik sambil mempertahankan representasi demokratis. Untuk menyederhanakan sistem kepartaian sambil mempertahankan representasi yang memadai, penerapan sistem campuran antara distrik dan proporsional dapat menjadi alternatif.⁶⁷

Hasil analisis ini menunjukkan bahwa *dominant coalition* telah terbukti berhasil sebagai metode untuk menyederhanakan politik secara informal, yang membantu memperkuat sistem presidensiil Indonesia.⁶⁸ Meskipun metode ini menghasilkan stabilitas politik dan memungkinkan pelaksanaan agenda pembangunan, efeknya terhadap demokrasi masih diperdebatkan.⁶⁹ Pengalaman di Indonesia menunjukkan bahwa menyesuaikan sistem presidensiil untuk situasi multipartai memerlukan keseimbangan yang hati-hati antara kinerja pemerintahan dan akuntabilitas demokratis. Mempertahankan keuntungan dari stabilitas politik yang dominan sambil meningkatkan sistem pengawasan dan kompetisi politik yang sehat akan menjadi tantangan utama di masa mendatang.⁷⁰

V. KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis secara menyeluruh aturan penyederhanaan partai politik dan penerapan *dominant coalition* di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa, melalui penggunaan instrumen ambang batas (*electoral threshold*, *parliamentary threshold*, dan *presidential threshold*), sistem penyederhanaan partai politik telah memberikan landasan yuridis yang kuat untuk mewujudkan multipartai sederhana sebagaimana diamanatkan dalam UU Partai Politik. Namun, efektivitas instrumen formal ini masih terbatas, terutama *electoral threshold* yang belum berhasil mengurangi jumlah partai peserta pemilu secara signifikan. Sebaliknya, setelah

⁶⁵ Widiastuti, "Multi-Party in Presidential System in Indonesia."

⁶⁶ Nafisah, "Popular Struggle for Democracy in Indonesia."

⁶⁷ Shabrina Nur Adli, "SIMPLIFICATION OF THE NUMBER OF POLITICAL PARTY TOWARDS DEMOCRATIC CONSOLIDATION IN INDONESIA," 2019, <https://www.semanticscholar.org/paper/SIMPLIFICATION-OF-THE-NUMBER-OF-POLITICAL-PARTY-IN-Adli/99737a1eebb6ecd37d80955e525f3a899b5a91e1>.

⁶⁸ Perdana, Imam, dan Effendi, "The Coalitional Presidentialism and Presidential Toolbox in the Philippines and Indonesia."

⁶⁹ Jamila, "Coalition and Opposition in the Perspective of Indonesian Constitution."

⁷⁰ Perdana, Imam, dan Effendi, "The Coalitional Presidentialism and Presidential Toolbox in the Philippines and Indonesia."

reformasi 1998, *dominant coalition* telah terbukti sebagai pendekatan informal yang lebih berhasil dalam menyederhanakan politik dan memperkuat sistem presidensiil Indonesia. Presiden berhasil membentuk koalisi besar yang memberikan stabilitas pemerintahan dan dukungan legislatif yang kuat dengan menggunakan alat presiden seperti politik distributif, pembagian kabinet, dan akses patronase. Pengalaman dari Susilo Bambang Yudhoyono hingga Joko Widodo menunjukkan bahwa koalisi yang dominan mampu mengatasi potensi *gridlock* antara eksekutif dan legislatif yang sering terjadi dalam sistem presidensiil multipartai. Selain itu, strategi ini berhasil mencegah krisis politik yang sama kembali terjadi, seperti yang dialami Abdurrahman Wahid, yang terisolasi karena ketidakmampuan untuk membentuk koalisi yang kuat. Namun, *dominant coalition* besar juga menimbulkan kekhawatiran besar tentang konsolidasi demokrasi, terutama karena mekanisme *checks and balances* menjadi lebih lemah dan tidak ada ruang untuk oposisi yang efektif.

Terdapat kebutuhan untuk mereformasi undang-undang yang memungkinkan penyederhanaan partai politik secara menyeluruh untuk menjamin kelangsungan demokrasi di Indonesia. Hal ini termasuk menciptakan koalisi politik yang jelas, mengoptimalkan ambang batas dengan mengimbangi representasi dan governabilitas, dan meningkatkan lembaga pengawasan independen untuk mengimbangi *dominant coalition*. Untuk mendorong konsolidasi partai sambil mempertahankan representasi yang memadai, penelitian ini merekomendasikan pengembangan sistem campuran antara distrik dan proporsional. Sistem ini juga memerlukan peraturan yang mengatur stabilitas koalisi dan akuntabilitas dalam pembentukan kabinet koalisi. Lebih penting lagi, komitmen politik harus dibuat untuk memperkuat kultur demokrasi untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan menjaga substansi demokrasi melalui kompetisi politik yang baik dan oposisi yang konstruktif. Jika tidak ada keseimbangan ini, *dominant coalition*, yang pada awalnya dianggap sebagai cara untuk memperkuat sistem presidensiil, dapat mengancam demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, para pemangku kepentingan politik harus mempertimbangkan reformasi sistem politik yang dapat memenuhi kebutuhan akan stabilitas pemerintahan tanpa mengorbankan dasar demokrasi konstitusional.

ACKNOWLEDGMENTS

Penulis ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Allah SWT atas berkat dan bimbingan-Nya selama penelitian ini. Ucapan terima kasih khusus disampaikan kepada orang tua penulis yang telah memberikan dukungan dan dorongan yang tak henti-hentinya selama perjalanan akademis ini.

Penulis sangat berterima kasih kepada Bapak Arif Hidayat, dosen pembimbing, atas bimbingannya yang berkelanjutan, wawasan yang berharga, dan umpan balik yang membangun yang telah berperan penting dalam penyelesaian artikel ini dengan sukses. Keahlian dan bimbingannya telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kualitas dan kedalaman penelitian ini.

Ucapan terima kasih yang tulus juga disampaikan kepada rekan-rekan dan teman-teman, khususnya Najmi Rabbani, yang telah memberikan bantuan dan dukungan yang tak ternilai selama persiapan artikel ini. Kolaborasi dan dorongan mereka sangat penting untuk pekerjaan ini.

REFERENSI

- Adli, Shabrina Nur. "SIMPLIFICATION OF THE NUMBER OF POLITICAL PARTY TOWARDS DEMOCRATIC CONSOLIDATION IN INDONESIA," 2019. <https://www.semanticscholar.org/paper/SIMPLIFICATION-OF-THE-NUMBER-OF-POLITICAL-PARTY-IN-Adli/99737a1eebb6ecd37d80955e525f3a899b5a91e1>.
- Anggono, Bayu Dwi. "Telaah Peran Partai Politik untuk Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berdasarkan Pancasila." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (28 Januari 2020): 695. <https://doi.org/10.31078/jk1642>.
- Ansori, Lutfil. "Pembentukan Kabinet Koalisi dalam Sistem Presidensial Multi Partai di Indonesia." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 25 Desember 2023, 316–34. <https://doi.org/10.24252/ad.vi.42086>.
- Aulia, Nur Afti, La Ode Husen, dan Agussalim A. Gadjong. "The Presidential System with a Multiparty System Is Based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia." *Sovereign: International Journal of Law* 3, no. 1 (21 Maret 2021): 1–19. <https://doi.org/10.37276/sijl.v3i1.34>.
- Chandranegara, Ibnu Sina, dan Dwi Putri Cahyawati. "Conflict of interest prevention clause in the constitution: The study of the Indonesian Constitution." *Heliyon* 9, no. 3 (20 Maret 2023): e14679. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e14679>.
- Dr, Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Universitas Mataram, 2020. <https://eprints.unram.ac.id/20305/>.

- Ferazia, Intan, Prayudi Prayudi, dan Subhan Afifi. "Analysis of Communication Networks among Political Elites in the Formation of Party Coalitions." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 18, no. 1 (16 September 2020): 95. <https://doi.org/10.31315/jik.v18i1.3709>.
- Gunanto, Djon. "MULTIPARTAI DALAM SISTEM KEPARTAIAN INDONESIA PASCA REFORMASI" 1 (2020).
- Indrawan, Jerry, dan M. Prakoso Aji. "Penyederhanaan Partai Politik Melalui Parliamentary Threshold: Pelanggaran Sistematis Terhadap Kedaulatan Rakyat." *Journal of Political Research* 16, no. 2 (2019): 155–66. <https://doi.org/10.14203/jpp.v16i2.802>.
- Isnaini, Isnaini. "Koalisi Partai Politik Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia." *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 8, no. 1 (31 Maret 2020): 93. <https://doi.org/10.31764/civicus.v8i1.1920>.
- Jamila, Jamila. "Coalition and Opposition in the Perspective of Indonesian Constitution." *Journal of Law Science* 7, no. 2 (30 April 2025): 235–43. <https://doi.org/10.35335/jls.v7i2.5819>.
- Kristiyanto, Hasto, Satya Arinanto, dan Hanief Saha Ghafur. "Institutionalization and party resilience in Indonesian electoral democracy." *Heliyon* 9, no. 12 (Desember 2023). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e22919>.
- Kurniawan, Dedi. "PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIL DENGAN PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK PARLEMEN DENGAN MEMAKSIMALKAN ANGKA AMBANG BATAS PARLEMEN." Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 29 Agustus 2024. <http://repository.umsu.ac.id/jspui/bitstream/123456789/25700/1/SKRIPSI%20DEDI%20KURNIAWAN.pdf>.
- Liling, Matthew Tommy. "KAJIAN YURIDIS PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK MENUJU SISTEM MULTIPARTAI SEDERHANA GUNA MEMPERKUAT STABILITAS DAN EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA." *LEX ADMINISTRATUM* 9, no. 7 (15 Juli 2021).

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/34933>.

Maximiliana Krismarmita Brahman, Geal Aditya Christian, Nabila Sanina Fadhillah, dan Nayya Devi Denita. "Analisis Prinsip Demokrasi Dalam Konstitusi Indonesia: Tinjauan Terhadap Implementasi Dan Tantangannya." *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* 1, no. 2 (10 Juni 2024): 250–57. <https://doi.org/10.62383/progres.v1i2.343>.

Mietzner, Marcus. "From Autocracy to Coalitional Presidentialism: The Post-Authoritarian Transformation of Indonesia's Presidency." *Kyoto Review of Southeast Asia* (blog), 28 Agustus 2018. <https://kyotoreview.org/issue-24/autocracy-to-coalitional-presidentialism-of-indonesias-presidency/>.

MPR RI, SEKRETARIAT JENDERAL. UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (t.t.). https://mpr.go.id/img/sosialisasi/file/1610334013_file_mpr.pdf.

Muhammad, Prof Abdulkadir. *Hukum dan penelitian hukum [Prof. Abdulkadir Muhammad]*. PT. Citra Aditya Bakti, 2004. http://perpustakaan.mahkamahagung.go.id%2Fslims%2Fpta-banjarmasin%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D665%26keywords%3D.

Musrafiyan, Musrafiyan. "ANALISIS KEKUATAN DEMOKRASI DALAM ERA KOALISI KABINET PASCA REFORMASI 1998 DI INDONESIA." *Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman*, 25 Januari 2021, 119. <https://doi.org/10.47498/bidayah.v11i02.415>.

Nafisah, Ratu. "Popular Struggle for Democracy in Indonesia." *Verfassungsblog*, 30 April 2025. <https://doi.org/10.59704/dc6f106b20ceb094>.

Oga, Oga Hivasko Geri, dan Syamsir. "ANALISIS SISTEM MULTIPARTAI TERHADAP SISTEM PAMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN." *Limbago: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (26 Maret 2021): 21–40. <https://doi.org/10.22437/limbago.v1i1.8644>.

Perdana, Aditya, Muhammad Imam, dan Syafril Effendi. "The Coalitional Presidentialism and Presidential Toolbox in the Philippines and Indonesia."

- JAS (Journal of ASEAN Studies)* 12, no. 2 (6 Mei 2024): 461–81.
<https://doi.org/10.21512/jas.v12i2.11449>.
- Ramadhan, Muhammad Febry. “Politik Hukum Penyederhanaan Sistem Kepartaian Di Indonesia.” *Lex Renaissance* 3, no. 1 (2019): 148–70.
<https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss1.art6>.
- Rohmah, Elva Imeldatur. “Menggagas Desain Kelembagaan Partai Politik di Indonesia.” *Jurnal Kajian Konstitusi* 3, no. 2 (29 Desember 2023): 182.
<https://doi.org/10.19184/j.kk.v3i2.45177>.
- Simatupang, Karmel Hebron. “Multi-party Systems and Parliamentary Thresholds: The Case of Indonesia’s Presidential System with Comparisons to Germany and Taiwan.” *Journal of Political Issues* 6, no. 2 (31 Januari 2025): 99–109.
<https://doi.org/10.33019/jpi.v6i2.291>.
- Sumada, I Made, Azhari Aziz Samudra, Yudistira Adnyana, dan Bambang Irawan. “Policy Implementation and Strategic Effects: Assessing the Impact of Parliamentary Thresholds on Indonesia’s Political System and Governance.” *Journal of Infrastructure, Policy and Development* 8, no. 10 (25 September 2024): 8548. <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i10.8548>.
- Taufiqurrohman, Moch. Marsa. “KOALISI PARTAI POLITIK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP SISTEM PRESIDENSIAL MULTIPARTAI DI INDONESIA.” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (31 Desember 2020): 131.
<https://doi.org/10.24843/KS.2020.v09.i01.p12>.
- Tri Lestari, Shinta. “Sistem Penyederhanaan Kepartaian Dalam Konstitusi Negara-Negara Presidensial Multipartai Dan Pengalaman di Indonesia.” *Jurnal Konstitusi & Demokrasi* 3, no. 1 (30 Juni 2023).
<https://doi.org/10.7454/JKD.v3i1.1301>.
- “UU No. 2 Tahun 2011,” t.t. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39131/uu-no-2-tahun-2011>.
- Widayati, Widayati, dan Winanto Winanto. “IDEAL COMBINATIONS OF GOVERNMENT SYSTEM AND PARTY SYSTEM FOR STABILITY AND EFFECTIVENESS OF THE GOVERNMENT.” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 6, no. 3 (7 Mei 2020). <https://doi.org/10.26532/jph.v6i3.9275>.

- Widiastuti, Anita Indah. "Multi-Party in Presidential System in Indonesia: What Does Democracy Mean?" *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 2, no. 4 (28 Desember 2020): 517-26. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v2i4.43552>.
- Wijayanti, Septi Nur, dan Kelik Iswandi. "Sinergitas Kabinet Presidensiil Multipartai pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2 (15 November 2021): 437. <https://doi.org/10.31078/jk1828>.
- Yaqin, Moh Ainul. "MOTIVATIONS TO FORM A MAJORITY COALITION OF CANDIDATES MACHFUD ARIFIN AND MUJIMAN IN THE SURABAYA CITY ELECTION IN 2020." *Politea: Jurnal Politik Islam* 4, no. 2 (25 Desember 2021): 85-114. <https://doi.org/10.20414/politea.v4i2.3566>.
- Yuliamaryam, Alya, Firdha Azkia, Prima Bhakti Persada, Wilda Nurfitriani, Hana Novia Wijaya, dan Abiyyu Ihsan Samudro. "Penyederhanaan Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Pemilu 2017." *Padjadjaran Law Review* 6, no. 1 (4 April 2021).